



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON : 061 - 7980270, FAKSIMILE : 061 - 7980013

Website : ruminansia.kecil.brmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.ruminansiacecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: 012 /KPTS/PW.420/H.5.2/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN
UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI PADA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN
RUMINANSIA KECIL**

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari praktik KKN, perlu dilakukan pencegahan terjadinya konflik kepentingan dan gratifikasi;

b. bahwa untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil, dipandang perlu membentuk tim khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan Unit Pengelola Gratifikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123.1/Permentan/HK.150/11/ 2014 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan unit pengelola gratifikasi Loka perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil bertanggung jawab kepada Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

A. Bidang Penanganan Benturan Kepentingan

1. Mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dalam setiap proses bisnis (pengujian/perakitan).
2. Mensosialisasikan kode etik dan pedoman perilaku pegawai.
3. Melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas laporan adanya benturan kepentingan..

B. Unit Pengelola Gratifikasi (UPG):

1. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi.
2. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara berkala kepada Unit Pengendali Gratifikasi instansi pusat.
3. Memberikan edukasi kepada pegawai dan mitra kerja/stakeholder terkait larangan gratifikasi..

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih

Tanggal : 07 Januari 2026


KEPALA LOKA,
MUHAMMAD SYAWAL
NIP 198012202008011009

Tembusan:

1. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia
Kecil
Nomor : /KPTS/PW.420/H.5.2/01/2026
Tanggal : 07 Januari 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN UNIT
PENGELOLA GRATIFIKASI PADA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN
RUMINANSIA KECIL**

No.	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Muhammad Syawal, S.Pt, M.Si. NIP 198012202008011009	Penanggung Jawab
2	drh. Zul Azmi NIP 19890715 201503 1 004	Sekretaris
3	Siti Ulfah Hardiyanti, S.S NIP 119611112025052006	Anggota
4	Ivoni C. Sembiring, S.Sos NIP 198807282018012001	Anggota
5	Triyono NIP 196811062007011001	Anggota

Ditetapkan di Sei Putih
KEPALA LOKA,

MUHAMMAD SYAWAL
NIP 198012202008011009